



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha pada prinsipnya menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dimana peninjauan tarif tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks harga serta perkembangan perekonomian dan peninjauan tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan indeks harga di masyarakat, maka perlu meninjau kembali tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Karcis masuk adalah tanda bukti pembayaran yang sah yang diberikan kepada pengunjung daya tarik wisata setelah membayarkan sejumlah uang senilai harga yang tertera didalamnya untuk bisa memasuki suatu daya tarik wisata.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, gedung parkir dan terdiri dari :
 - a. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 2 (dua);
 - b. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 4 (empat);
 - c. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 6 (enam);
 - d. tempat khusus parkir untuk kendaraan lebih dari roda 6 (enam).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi daya tarik wisata pada :

- a. Candi Gedongsongo;
- b. Palagan Ambarawa;
- c. Bukit Cinta; dan
- d. Pemandian Muncul.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas Rekreasi dan Olahraga meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB V

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Daya Tarik Wisata Candi Gedongsongo, Daya Tarik Wisata Pemandian Muncul, Daya Tarik Wisata Bukit Cinta dan Daya Tarik Wisata Palagan Ambarawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
- (3) Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan 10% (sepuluh per seratus).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-10-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31-10-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 49

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 43 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA CANDI
 GEDONGSONGO

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Retribusi Masuk Pengunjung		
	- Hari Biasa	6.000,-	8.000,-
	- Hari libur /Atraksi/ Event	7.500,-	10.000,-
	- Kemah	s.d 3 (tiga) hari 4.000,- s.d 7 (tujuh) hari 6.000,-	s.d 3 (tiga) hari 5.000,- lebih dari 3 (tiga) hari retribusi tambahan 2.000,- /hari / orang
	- Wisatawan Mancanegara	50.000,-	75.000,-
2.	• Kendaraan (Hari biasa)		(Hari Biasa & Hari Libur)
	Roda 2 (dua)	1.000,-	2.000,-
	Roda 4 (empat)	2.000,-	5.000,-
	Roda 6 (enam) / Bus, Truk	3.500,-	10.000,-
	• Kendaraan (Hari Libur)		
	Roda 2 (dua)	2.000,-	
	Roda 4(empat)	3.000,-	5.000,-
	Roda 6 (enam) / Bus, Truk	5.000,-	10.000,-

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
PALAGAN AMBARAWA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Retribusi Masuk Pengunjung		
	- Hari Biasa	4.000,-	5.000,-
	- Hari Libur / Atraksi / Event	5.000,-	7.500,-
	- Wisatawan Mancanegara	25.000,-	30.000,-
2.	• Kendaraan (Hari Biasa & Hari Libur)		(Hari Biasa & Hari Libur)
	Roda 2 (dua)	1.000,-	2.000,-
	Roda 4 (empat)	2.000,-	5.000,-
	Roda 6 (enam) / Bus, Truk	3.500,-	7.500,-

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 49 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BUKIT CINTA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
			(Hari Biasa & Hari Libur)
1.	• Kendaraan (Hari biasa)		
	Roda 2 (dua)	1.000,-	2.000,-
	Roda 4 (empat)	2.000,-	5.000,-
	Roda 6 (enam) / Bus, Truk	3.500,-	10.000,-
	• Kendaraan (Hari Libur)		
	Roda 2 (dua)	2.000,-	
	Roda 4 (empat)	3.000,-	5.000,-
	Roda 6 (enam) / Bus, Truk	5.000,-	10.000,-

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 49 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
 PEMANDIAN MUNCUL

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Retribusi Masuk Pengunjung		
	- Hari Biasa	3.500,-	5.000,-
			Libur / Atraksi / Event
	- Hari Libur	4.500,-	7.500,-
	- Atraksi / Event	5.000,-	7.500,-
	- Wisatawan Mancanegara	10.000,-	20.000,-
2.	• Kendaraan		(Hari Biasa & Hari Libur)
	Roda 2 (dua)	1.000,-	2.000,-
	Roda 4 (empat)	2.000,-	5.000,-
	Roda 6 (enam) / Bus, Truk	3.500,-	10.000,-

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN